



Dampak utang pajak terhadap stabilitas keuangan negara

Septiyani¹, Siti Kurnia²

^{1,2}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Utang pajak menimbulkan resiko bagi stabilitas keuangan negara, termasuk berpotensi mengganggu anggaran pemerintah dan mengurangi kemampuan negara untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak utang pajak terhadap stabilitas keuangan negara. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampak utang pajak, diharapkan dapat ditemukan Solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh utang pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan Pustaka berupa buku atau referensi yang relevan sesuai tema. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utang negara akan memberikan dampak positif bagi stabilitas keuangan negara bila pengelolaan pajak dilakukan dengan baik namun sebaliknya akan berdampak negative terhadap stabilitas keuangan keuangan negara bila pengelolaan pajak tidak akan merusak stabilitas ekonomi dan keuangan negara

Kata Kunci

Utang Pajak, Stabilitas Keuangan

PENDAHULUAN

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma), tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat).

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting (yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan), dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan (walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perhutuan-perbuatannya). Atau bisa dikatakan utang pajak terjadi Ketika wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu yang bisa mengakibatkan penundaan dalam penerimaan pajak oleh negara. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor termasuk tidak stabilan ekonomi, kesulitan finansial individu atau Perusahaan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar pajak.

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) merupakan suatu kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan untuk

mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka diperlukan stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Apabila system keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dinegara tersebut. Ketika utang pajak meningkat, hal ini menimbulkan resiko bagi stabilitas keuangan negara, termasuk berpotensi mengganggu anggaran pemerintah dan mengurangi kemampuan negara untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak utang pajak terhadap stabilitas keuangan negara. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampak utang pajak, diharapkan dapat ditemukan Solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh utang pajak.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan Pustaka berupa pengumpulan buku-buku, dan referensi-referensi yang relevan dengan tema pajak dan stabilitas keuangan negara. Kemudian dilakukan analisis terhadap teori-teori dampak utang pajak terhadap stabilitas keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Berpikir



Pembahasan

Pajak

Pajak merupakan sumbangan warga negara terhadap anggaran negara sesuai dengan undang-undang untuk menunjukkan kesetiaan dan partisipasinya dalam pembiayaan negara dan pembangunannya.

Menurut Adriani (Waluyo 2014) mengatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi Kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Utang pajak

Mengenai pengertian utang pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar menyatakan sebagai berikut.

“Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa utang pajak itu merupakan bagian dari pajak yang belum terbayarkan oleh wajib pajak dan sanksi administrasi atas terlambatnya membayar pajak berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan lainnya yang sesuai dengan undang-undang.

Wajib pajak dapat melakukan pengangsuran ataupun penundaan utang pajak sesuai dengan undang-undang tata cara penundaan dan pengangsuran dalam pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran penuh utang pajak setelah melewati tanggal jatuh tempo pelunasan maka akan dilakukan penagihan pajak.

a. Jenis-Jenis Utang Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 bahwa jenis-jenis pajak yang termasuk utang pajak meliputi:

- Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.
- Pajak Penghasilan.
- Bea Materai.

- Pajak Penjualan.
- Pajak penjualan atas barang mewah
- Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.

b. Sifat Utang Pajak

Berikut merupakan sifat-sifat tertentu dari utang pajak (Tax Center, 2020).

- Bersifat memaksa yang dapat dilakukan melalui surat teguran, surat paksa, surat pemberitahuan melaksanakan penyitaan, dan pelelangan.
- Utang pajak dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo.
- Wajib pajak terutang dapat menunjuk orang lain atau penaggung pajak dalam melunasi utang pajak yang dimilikinya.
- Penyanderaan wajib pajak serta mencegahnya untuk keluar dari wilayah Indonesia lebih dari 6 bulan
- Mempunyai hak utama mendahului terhadap utang-utang yang lainnya.

c. Penyebab Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak timbul bila dasar peraturannya telah terpenuhi dan telah terlaksananya suatu sasaran dalam pemajakan yang terdiri dari keadaan, peristiwa, dan perbuatan tertentu. Berikut merupakan 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (Tax Center, 2020).

- Ajaran Formil, yaitu utang pajak timbul yaitu karena undang-undang dan saat dikeluarkannya SKP (Perb.Fiscus) misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB). (Rochmat Soemitro : 1998)
- Ajaran Materiil, yaitu utang pajak yang timbul apabila terdapat suatu penyebabnya. Berikut penyebab timbulnya utang pajak:
 1. Keadaan, contohnya: memiliki kendaraan dan tanah.
 2. Perbuatan, contohnya: pengusaha melakukan ekspor dan import barang.
 3. Peristiwa, contohnya: mendapatkan hadiah juara, THR dan hadiah undian.

Beberapa Dampak Utang Pajak Terhadap Stabilitas Keuangan Negara

Utang negara dapat berdampak positif dan negatif terhadap stabilitas keuangan negara, tergantung bagaimana utang tersebut dikelola:

a) Dampak Positif

- Peningkatan pendapatan negara: utang pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan jangka pendek bagi negara. Ketika wajib pajak menunda pembayaran, pemerintah tetap dapat mengandalkan pendapatan tersebut dalam anggaran mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan dan membiayai program-program penting, meskipun ada resiko bahwa hutang tersebut akan menumpuk jika tidak dikelola dengan baik
- Investasi dalam infrastruktur dan layanan public: pendapatan yang diperoleh dari utang pajak dapat digunakan untuk investasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan layanan public. Misalnya, dana dari hutang pajak dapat dialokasikan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas Kesehatan yang penting bagi Masyarakat. Investasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga negara, tetapi juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas.
- Fleksibilitas fiskal: dalam situasi darurat, seperti bencana alam, atau krisis ekonomi, utang pajak memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk merespon secara cepat. Dengan mengizinkan penundaan membayar pajak, pemerintah dapat memberikan bantuan yang diperlukan kepada warga dan bisnis yang terkena dampak, tanpa harus meningkatkan pajak atau memangkas pengeluaran.
- Kesadaran pajak yang meningkat: Ketika Masyarakat menyadari adanya utang pajak, pemerintah dapat memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak. Melalui edukasi dan sosialisasi, pemerintah dapat menjelaskan bagaimana pajak digunakan untuk membiayai layanan public, sehingga mendorong Masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dimasa depan.
- Stimulus ekonomi dalam jangka pendek: utang pajak dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi dalam jangka pendek. Dengan memberikan keringanan atau penangguhan pembayaran pajak, pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi. Hal ini bisa memberikan dorongan bagi perekonomian, terutama selama periode resesi atau perlambatan ekonomi.

Bisa disimpulkan bahwa utang pajak memiliki resiko dan tantangan yang perlu dikelola, dampak positifnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas keuangan negara. dengan pengelolaan yang tepat, pemerintah dapat memanfaatkan utang

pajak sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan, mendukung investasi, dan merespon kebutuhan Masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

b) Dampak Negatif

- Beban anggaran yang meningkat: utang pajak dapat menyebabkan beban yang signifikan pada anggaran negara. Ketika wajib pajak tidak membayar tepat waktu, pemerintah harus menanggung kekurangan pendapatan, yang dapat memaksa mereka untuk memotong pengeluaran di sektor-sektor penting seperti Pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik dan kesejahteraan Masyarakat.
- Resiko inflasi: Ketika pemerintah berusaha untuk menutupi kekurangan pendapatan akibat utang pajak, mereka mungkin terpaksa mencetak uang lebih banyak. Hal ini dapat menyebabkan inflasi, yang pada gilirannya mengurangi daya beli Masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi.
- Penurunan kepercayaan investor: tingginya utang pajak dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi negara. Ketika investor merasa bahwa pemerintah tidak mampu mengelola utang pajak dengan baik, mereka mungkin enggan untuk berinvestasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian di pasar.
- Ketergantungan pada pembiayaan utang: negara yang memiliki utang pajak tinggi mungkin menjadi tergantung pada pembiayaan utang untuk menutupi defisit anggaran. Ketergantungan ini dapat menciptakan siklus negatif di mana pemerintah terus menerus berutang untuk membayar utang sebelumnya, yang dapat mengarah pada krisis fiskal.
- Dampak sosial : utang pajak yang tinggi dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, di mana kelompok Masyarakat tertentu mungkin lebih terbebani oleh pajak dibandingkan yang lain. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan Masyarakat dan meningkatkan ketegangan sosial, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial.

Dapat disimpulkan bahwa dampak negatif utang pajak terhadap stabilitas keuangan negara sangat signifikan. Salah satunya dari beban anggaran yang meningkat hingga risiko inflasi dan turunnya kepercayaan investor, semua faktor tersebut dapat menciptakan tantangan

serius bagi pemerintah dalam menjaga Kesehatan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola utang pajak dengan bijaksana dan mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi resiko yang terkait.

Untuk menjaga stabilitas keuangan negara, pemerintah mengatur Batasan utang negara. Misalnya di Indonesia Batasan utang negara sebesar 60% dari total produk domestik bruto (PDB).

KESIMPULAN

Utang pajak ialah pajak yang masih harus dibayar termasuk saksi administrasi berupa denda atas terlambatnya wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ada beberapa jenis utang pajak diantaranya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penghasilan, Bea Materai. Pajak Penjualan. Pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Kemudian berdasarkan sifatnya utang pajak bersifat memaksa dan sukarela.

Utang pajak terhadap stabilitas keuangan negara memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu Utang negara dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif, seperti infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan. Utang negara juga dapat meningkatkan investasi dan penerimaan pemerintah pusat. Dan dampak negatifnya yaitu Utang negara yang dikelola secara sembarangan dapat merusak stabilitas ekonomi negara. Utang negara yang terlalu banyak dapat memberikan sinyal negatif bagi investor internasional dan merusak reputasi ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga, Utang Pajak Merupakan Utang Debitor
<https://repository.unair.ac.id/11061/9/9.%20Bab%202.pdf>
- Admin pajak- Utang Pemerintah Indonesia Tetap Aman, Badan Kebijakan Fiskal Memastikan,
Admin Pajak - Platform Online Jasa Perpajakan
- Atara News- Memahami tata kelola uang negara- Memahami tata kelola uang negara -
ANTARA News

Gusti	Ngurah	Ganetsa	Dinata,	Landasan	Teori
-------	--------	---------	---------	----------	-------

http://eprints.pknstan.ac.id/1911/5/06.%20Bab%20II_I%20Gusti%20Ngurah%20Ganestra%20Dinata_1302190869.pdf
<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/lkhtisar.aspx>
 LPS- Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Geopolitik Global dan Arah Pelonggaran Kebijakan Moneter Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Geopolitik Global dan Arah Pelonggaran Kebijakan Moneter
 Otoritas Jasa Keuangan, Stabilitas Sistem Keuangan,
 Putri Kemala Sari, TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN HAK MENDAHULU (PREFEREN) DALAM PENAGIHAN UTANG PAJAK PADA KASUS KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Pdt.Sus/2012), Jurnal Ius Civile
 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, PT. Eresco, Bandung, 1987, h.1
 SCRIBD- Dampak Positif Dan Negative Dari Utang Luar Negeri- Dampak Positif Dan Negative Dari Utang Luar Negeri | PDF
 Waluyo 2014 Perpajakan Indonesia Jakarta : salemba 4
 Wikipedia, Pajak <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>